

**PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
NOMOR 11/Pdt/P/2015/PN.GS)**

(Skripsi)

**Oleh:
Dewi Nurhalimah**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH NOMOR 11/Pdt/P/2015/PN.GS)

Oleh:

Dewi Nurhalimah

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Adopsi tersebut pada akhirnya akan mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari, oleh karena itu harus dilakukan melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh legalitas hukum dan dokumen hukum seperti contohnya Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah syarat dan prosedur pengangkatan anak” serta “Bagaimanakah akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses dan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak pada Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS terdapat beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu umur pemohon yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak adanya SKCK. Menurut penulis, Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut karena Hakim lebih melihat aspek kemanusiaannya yaitu melihat dari kepentingan untuk anak angkat tersebut. Akibat hukum yang timbul dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS yaitu, pengangkatan anak sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta, dalam hal perwalian, anak angkat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Syarat, Prosedur, Akibat Hukum

ABSTRACT

CHILD ADOPTION AND ITS LEGAL CONSEQUENCES (A STUDY ON VERDICT OF GUNUNG SUGIH DISTRICT COURT NUMBER 11/Pdt/P/2015/PN.GS)

By:
Dewi Nurhalimah

The adoption of a child is a legal act that diverts a child from the authority of the parents, legal guardians, or other persons in charge of the child's care, education and growth into the new environment of the adoptive parents. The adoption will eventually bear consequences, the consequences that may occur in the future, therefore it must be done through a court to obtain legal legality and legal documents such as in the verdict of Gunung Sugih District Court Number 11/Pdt/P/ 2015/PN.GS. The problems in this research are formulated as follows: how is the criteria and the procedure of adopting a child? and what are the legal consequences of the verdict of Gunung Sugih District Court Number 11/Pdt/P/2015/PN.GS?

This research applied normative legal research with descriptive research type. The research used normative approach. The data sources were obtained from secondary data. The data collecting techniques were done through library and document studies. The data processing methods were carried out by checking, reconstructing, and systematizing the data, which were then analyzed qualitatively.

The results of this research indicated that the process and procedure of adopting a child based on the verdict of Gunung Sugih District Court Number 11/Pdt/P/2015/PN.GS there were several requirements that failed to meet, like the age of the applicant who is not in accordance with the regulations and the absence of SKCK . However, the author think that the judge still granted the request due to the humanity reason, that is, from the interests of the adopted children. The legal consequences followed the verdict of Gunung Sugih District Court Number 11/Pdt/P/2015/PN.GS namely: the adoption of a child does not change the legal, nasab (lineage from father's line) and mahram (those who can be married) relationship between adopted children and their biological parents and family, the adopted children may receive assets of the adoptive parents through a testament that may not exceed 1/3 of the estate, in the case of guardianship, when the adopted children are going to married, then based on the verdict of Gunung Sugih District Court Number 11/Pdt/P/2015/PN.GS those who can be the marriage guardians only from their biological parents or from those who have blood relatives.

Keywords: Adoption of Children, Criteria, Procedure, Legal Consequence

**PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
NOMOR 11/Pdt/P/2015/PN.GS)**

**Oleh
Dewi Nurhalimah**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT
HUKUMNYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI GUNUNG SUGIH NOMOR
11/Pdt/P/2015/PN.GS)**

Nama Mahasiswa : **Dewi Nurhalimah**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011065


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Nilla Nargis, S.H., M.Hum.
NIP 19570125 198503 2 002


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nilla Nargis, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Penguji


Bukan Pembimbing : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 September 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Nurhalimah

NPM : 1512011065

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 September 2019



Dewi Nurhalimah
NPM. 1512011065

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dewi Nurhalimah, dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 5 September 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Sugiyono dan Sugiyah, BA.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyiah Bustanul Athfal yang diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Yukumjaya yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester 5 (lima) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2016 dan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata pada tahun 2017.

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah/94: 6)

Berfikirlah besar, maka kamu akan menjadi besar

(Rav Kroc. Pendiri Mc. Donalds)

Teruslah berjuang demi kedua orangtua

(Dewi Nurhalimah)

PERSEMBAHAN



Puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku tercinta, Sugiyono dan Ibuku tercinta, Sugiyah BA, yang selalu memberikan semangat, cinta dan curahan kasih sayang, serta ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
9. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas bantuannya selama ini;
10. Kakak kandungku, Denny Chandra dan Dian Permasih, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan;
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Unila angkatan 2015;
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) angkatan 2015;
13. Sahabat-sahabatku, Muhammad Habib Nur Shiddiq, Siti Kholifah, Harvinaz, Adi Kurniawan, Sukma Ari Sanjaya, Bobi Kurniawan, Hikmah Selasih, Ayu Kusuma Wardani, Agnessia Kurnia Puspa, Rio Wahyu Pratama, Nurlianti Devi, Anis Kurnia, Marfiana Latifah, Neva Clarissa, Dina Danata, Kian Teguh, dll. Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 24 September 2019
Penulis

Dewi Nurhalimah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak.....	8
1. Pengertian Anak	8
2. Pengertian Anak Angkat	8
3. Pengertian Pengangkatan Anak.....	9
4. Alasan-alasan Pengangkatan Anak	13
5. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....	15
6. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	18
B. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak yang berlaku di Indonesia	20
1. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam	20
2. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat	26
3. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Nasional	30
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata	33
1. Hukum Perdata	33

2.	Hukum Acara Perdata	23
3.	Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	34
4.	Perkara dan Sengketa	36
5.	Tugas Pengadilan dalam Acara Perdata	38
D.	Tinjauan Umum tentang Putusan dan Penetapan Pengadilan	39
1.	Putusan Pengadilan	39
2.	Penetapan Pengadilan.....	42
E.	Kerangka Pikir.....	43
 III. METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Tipe penelitian	46
C.	Pendekatan Masalah	47
D.	Data dan Sumber Data.....	47
E.	Metode Pengumpulan Data	49
F.	Metode Pengolahan Data	49
G.	Analisis Data	50
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Proses dan Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS.	51
B.	Akibat Hukum Yang Timbul dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS	77
 V. PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga munculah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan adalah hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata ikatan itu harus ada. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk

¹ Ali afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 2004, hlm. 93.

membentuk keluarga yang kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan memiliki hubungan erat terhadap agama, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga karena unsur batin atau rohani.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga dalam kaitannya dengan masalah keturunan. Keluarga akan dikatakan lengkap jika telah memiliki anak yang diharapkan dapat mempererat hubungan antara kedua belah pihak dan untuk melanjutkan keturunan. Sehingga kehadiran seorang anak dalam perkawinan diharapkan untuk melengkapi suatu keluarga.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah buah hati yang yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah untuk setiap pasangan. Namun, tidak semua manusia yang ingin memiliki anak dapat tercapai keinginannya tersebut, karena Tuhan berkehendak lain. Hal inilah yang mendorong pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut

² ST Idawani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 79/Pdt.P/2012/Pn.Mks.* 2017. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar. Hlm. 2.

kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.³

Prinsip pengangkatan menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.⁴

KUHPerdata tidak mengatur tentang adopsi, dalam beberapa pasal KUHPerdata hanya di jelaskan masalah perkawinan dengan istilah “anak luar kawin” atau anak yang diakui, oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II Saatsblad Tahun 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan masyarakat timur asing (Tionghoa).

Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut Permensos Pengangkatan Anak. Sebelum keduanya berlaku,

³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung. 1994 hlm.154

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006, hlm 54.

pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat, hukum syari'ah, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

Adopsi berdampak pula pada hal perwalian, dalam perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

Adopsi tersebut pada akhirnya akan mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari, oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum dan dokumen hukum.⁵

Sebagai salah satu lembaga peradilan, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan

⁵ Ahmad, Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm.9

pengangkatan anak seperti contohnya Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS Tentang Penetapan Pengangkatan Anak.

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS, pasangan suami istri yang bernama SUTRISNO dan ROSDIANI yang beralamat di Perumahan II PT. GMP, RT 005, RW 002, Gunung Batin Baru, Terusan Nunyai, Lampung Tengah mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak yang bernama Asti Azzahra yang lahir pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 23.37 WIB di Kalirejo Lampung Tengah dari pasangan suami isteri yang bernama Prasetyo Sumantri, BE dan Mastinah. Orang tua kandung dari Asti Azzahra dengan sukarela dan ikhlas lahir batin menyerahkan anaknya kepada pemohon karena saat ini secara ekonomi orang tua kandung anak tersebut secara ekonomi kurang mampu untuk membiayai anak tersebut hingga dewasa, dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, pemohon memberikan bukti surat-surat dan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut bernama Marsinah, Saniah dan Bina Astuti.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji syarat dan prosedur permohonan pengangkatan anak dan sejauh mana akibat hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah syarat dan prosedur permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS?

- b. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieleminasi sebagian.⁶

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS mengenai syarat dan prosedur serta akibat hukum pengangkatan anak yang timbul dalam penetapan tersebut. Penulis hanya memfokuskan penelitian pada pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam karena di dalam penetapan, pemohon dan calon anak angkat sama-sama beragama Islam.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Memahami dan menganalisis syarat dan prosedur permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis akibat hukum yang timbul dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 11

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilaksanakan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang Hukum Pengangkatan Anak terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai Pengangkatan Anak.
 2. Upaya peluasan pengetahuan bagi penulis dalam mengidentifikasi undang-undang yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak.
 3. Acuan penelitian lebih lanjut bagi yang berminat melalui metode yang digunakan dalam penelitian ini.
 4. Upaya peningkatan keterampilan menulis bagi penulis.
 5. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Dalam Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁷

3. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.⁸

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Arif Gosita, pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan⁹.
- b. Shanty Dellyana dalam buku “Wanita dan Anak di Mata Hukum” bahwa :
Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang

⁷ Surojo Wignjodipuro, Op.Cit, hlm 155

⁸ Zaini Muderis, *Loc.Cit*

⁹ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Badan Penerbit FHUI: Jakarta, 2004, hlm 11

berlaku di masyarakat yang bersangkutan yang bersangkutan.¹⁰

- c. Menurut Djaja S. Meliala, adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.¹¹
- d. Menurut R. Soepomo, adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.¹²
- e. Soerojo Wignjodipoero mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang dipungut” yaitu sebagai berikut :
 - 1) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga. Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat.
 - 2) Mengangkat Anak dari kalangan keluarga. Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak, dan yang dilakukan pada masyarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.

¹⁰ Shanty Deliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 29

¹¹ Meliala S Djaja, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, CV Nuansa Aulia: Bandung, 2016, hlm 9

¹² Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Malang, 2007, hlm 17.

- 3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan. Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan.¹³

Berdasarkan pengertian tentang pengangkatan anak yang dikemukakan dapat disimpulkan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri dan bertanggung jawab membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak angkat tersebut. Pengangkatan anak ini tidak boleh membuat seorang anak angkat tidak mengetahui jati dirinya serta tidak boleh membuat seorang anak meninggalkan keyakinannya.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu :

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

¹³ Soerojo Wignodipoero, Loc.Cit

- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimatum remedium).
- 5) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- 6) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Namun demikian, pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan. Karena kebutuhan masyarakat dan dirasakannya belum terdapat peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya, misalnya

¹⁴ Diah Triani Puspita Sari. 2010. *Implementasi Pengaturan Adopsi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, hlm. 48

karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.

4. Alasan-alasan Pengangkatan Anak

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian.

Tujuan adopsi dalam perkembangan zaman dan masyarakat telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Motif melakukan pengangkatan anak di Indonesia antara lain disebabkan :

1. Tidak mempunyai anak.
2. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak.
3. Belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua (yatim piatu) Karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
4. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
5. Menambah tenaga dalam keluarga.
6. Anak yang diangkat akan mendapatkan pendidikan yang layak.
7. Unsur kepercayaan.
8. Menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

9. Adanya hubungan keluarga lagi pula tidak mempunyai anak maka diminta orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
10. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
11. Merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
12. Mempererat hubungan kekeluargaan.
13. Anak terdahulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi (diambil anak angkat), dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.¹⁵
14. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan.
15. Kebutuhan tenaga kerja.¹⁶
16. Ingin mempunyai keturunan atau ahli waris.
17. Adanya orang-orang tertentu yang melaksanakan pengangkatan anak untuk pihak tertentu.¹⁷

Orang tua kandung melepaskan pengasuhan anak kepada orang tua angkat, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya.
2. Melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya.
3. Adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat anak oleh orang lain.

¹⁵ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung hlm. 10

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 79

¹⁷ Shanty Deliyana, Op.Cit, hlm. 29

4. Nasihat/pandangan orang di sekelilingnya.
5. Ingin anaknya tertolong materiil selanjutnya.
6. Masih mempunyai anak beberapa lagi.
7. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri.
8. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya.

5. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, meliputi:

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Pengangkatan Anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak dibagi menjadi 3, yaitu Permohonan pengangkatan anak antar WNI, Permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*Intercountry Adoption*), dan Permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (*Intercountry Adoption*).

5.1. Permohonan pengangkatan anak antar WNI

Calon orang tua angkat pada permohonan pengangkatan anak antar WNI harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- h. Mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

5.2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing

Calon orang tua angkat pada permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri.
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- f. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

- g. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- h. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- i. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- j. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- k. Mampu ekonomi dan sosial.
- l. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- m. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- n. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- o. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- p. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
- q. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun.
- r. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon.
- s. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri RI melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

5.3. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia

Calon orang tua angkat pada permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia.
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari negara asal.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- e. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

- f. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- g. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- i. Mampu ekonomi dan sosial.
- j. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- k. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- l. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- m. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- n. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Jika calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. Pernyataan ini dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Adanya perbedaan persyaratan antara pengangkatan anak yang dilakukan antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing menunjukkan lebih rumitnya syarat yang dipenuhi oleh warga negara asing, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian perlindungan anak yang diangkat. Selain itu untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak secara illegal.

6. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak.
8. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
11. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

B. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak yang Berlaku di Indonesia

1. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Agama Islam mengatur pengangkatan anak. Sebagaimana dipahami ajaran Islam bukan hanya menyagkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengenai hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabbani*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada 6 orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.¹⁸

Terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung, tidak dibenarkan menurut hukum Islam, dalam bidang kemasyarakatan atau muamalah hukum Islam itu berkembang menurut kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban, terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan, yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, oleh karena

¹⁸ Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.96.

hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia, di segala tempat dan waktu, dalam teori Hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk pula dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam Pengadilan Agama menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan-pengawasan dari orang tua asli kepada orang tua angkat, hanya merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat UU RI memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Menguatnya keinginan masyarakat beragama Islam untuk mengangkat anak berdasarkan hukum Islam, menyebabkan tidak terbendungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Masyarakat umumnya telah mengenal apa yang disebut lembaga adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung.

Lembaga adopsi tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi oleh

masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya. Surat Al-Ahzab ayat 5, yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan “Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah¹⁹.

Pada tahun 8 H/ 625 M, Zaid bin Haritsah diperjualbelikan di pasar Ukad. Ia dan pemuda-pemuda lain dibeli dari pasar ini oleh Hakim, kemenakan Khadijah. Suatu ketika Khadijah berkunjung ke rumah Hakim dan ditawari memilih salah seorang dari budak tersebut. Ia memilih Zaid. Pada saat pernikahannya dengan Muhammad Saw, beliau memberikan Zaid kepada Muhammad Saw sebagai hadiah. Muhammad Saw kemudian membebaskan Zaid dan mengangkatnya sebagai anaknya sendiri.

Ketika mengetahui Zaid ada di Mekah, ayahnya Haritsah dan saudaranya Ka'ab, datang menemui Nabi Saw untuk menebusnya. Nabi Saw mengembalikan Zaid tanpa tebusan. Hanya saja Zaid sendiri yang menolak untuk kembali kepada orang tuanya. Ia memilih tetap bersama Rasulullah Saw yang sudah dipandang sebagai orang tuanya sendiri. Harisah dan saudaranya tidak keberatan, karena Zaid dijadikan orang terhormat. Sejak itu masyarakat menyebutnya Zaid bin Muhammad sampai kemudian datang wahyu yang melarang menasabkan orang lain kepada orang tua kandungnya.

¹⁹ Fauzan, *Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak*, Varia Peradilan, Varia Peradilan No. 256 edisi Maret 2007, hlm. 32

Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, turunlah wahyu yang menegaskan masalah itu, yaitu Surat Al-Ahzab ayat 4-5:

أَيْدٍ
 نِيدًا مَكِيلًا هَا أُلَّا يَ هُوَ هَلْ لَّيْسَ . ه هُ
 مَكْتَاهَمَ ه
 هَا ه
 أَمِيحًا . يَ يَ أُمِيحًا ه
 هَا ه

Artinya :”Allah sekali-kal tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”. (Al-Ahzab/33: 4-5).

Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan peraturan waris mewarisi yakni surat Al-Ahzab ayat 6 yang kemudian membatalkan pewarisan lewat jalur pengangkatan anak, dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.²⁰

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.

²⁰ Ibid, hlm 74

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya²¹.

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain, oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.²²

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk

²¹ Zaini, Muderis, Op. Cit., hlm. 54

²² Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak" Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 7

bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu ber-khalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah. Rasulullah Saw mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya :“ Barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.”²³

2. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat

Negara Indonesia memiliki beberapa masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Keberadaan masyarakat adat merupakan hak asasi yang telah dijamin dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Sehingga keberadaan dan hak-haknya harus diakui. Dengan kata lain masyarakat adat mempunyai kedudukan yang setara dengan semua masyarakat lain sehingga mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia dijamin oleh konstitusi yakni di dalam pasal 28 I ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa

²³ Ibid, hlm. 8

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.

Adanya jaminan konstitusi tersebut di atas membawa konsekuensi bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan menurut hukum adat atau undang-undang maka ketentuan hukum adat mengenai pengangkatan anak masih sah dan tetap berlaku bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak. Sumber hukum pengangkatan anak menurut hukum adat adalah hukum adat masing-masing daerah adat, masing-masing daerah adat memiliki tujuan, syarat-syarat maupun tata cara pengangkatan anak yang berbeda-beda.

Tujuan pengangkatan anak pada masyarakat adat pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau untuk kepentingan orang tua angkatnya seperti contoh pada masyarakat Jawa Tengah pada umumnya pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang belum mempunyai anak dengan dalih “mancing” agar orang tua angkat setelah mengangkat anak tersebut memiliki keturunan sendiri. Adapun pada masyarakat adat Lampung pada umumnya mengangkat anak dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan tujuan agar ada yang dapat mengurus jenazah orang tua angkatnya jika kelak mereka meninggal dunia. Pengangkatan anak di Bali berkaitan dengan adanya kepercayaan bahwa yang bisa mengurus jenazah orang tua dengan sempurna (melakukan upacara ngaben) menurut ajaran agama Hindu adalah seorang anak laki-laki.

Mengenai syarat-syarat baik syarat untuk calon anak angkat maupun calon orang tua angkat masing-masing hukum adat juga berbeda. sebagai contoh syarat-syarat anak angkat di berbagai daerah adat antara lain anak yang diangkat syaratnya di Cikajang adalah bayi sampai umur 3 tahun, di Perindu (Kalimantan Barat) yaitu anak tersebut setelah lepas susuan, di Pontianak anak tersebut dari umur 49

sampai 5 tahun, di Kendari anak tersebut berumur 1 tahun sampai 5 tahun, di Aceh anak tersebut tidak boleh kurang dari 20 tahun, tapi di Lombok Tengah ada yang disebut anak akon (anak yang diakui bahkan anak akon bisa dilakukan terhadap anak yang sudah menikah).

Mengenai aturan hukum adat mengenai selisih umur tidak hanya ditemukan di Aceh saja, akan tetapi dapat juga ditemukan pada daerah lain antara lain di Garut selisih umurnya 15 tahun antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya dan di Sambas perbedaannya harus panta/ sesuai antara anak dengan orang tua.²⁴

Pada umumnya pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan menggunakan tata cara adat masing-masing (jika dilakukan dengan upacara adat tertentu) serta diperlukan persetujuan dari orang tua atau keluarga dari calon anak angkat serta diperlukan saksi dari pihak masing-masing keluarga baik dari keluarga calon anak angkat dan keluarga calon orang tua angkat.

Adanya perbuatan Pengangkatan anak menurut hukum adat juga menimbulkan akibat hukum yaitu akibat hukum dalam hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yaitu menimbulkan hubungan hukum baru. Pada masyarakat adat tertentu yaitu di Bali timbulnya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menimbulkan putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Berbeda dengan hukum adat Bali, Hukum adat Jawa meskipun telah menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Jadi dua hubungan hubungan hukum

²⁴ Aminah. 2018. *Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia*. Diponegoro Private Law Review. Vol.3, No.2, 2018. Hlm 288

tersebut sama sama tetap berjalan seiring lengkap dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Hak dan kewajiban hukum secara timbal balik anak seorang anak dengan orang tuanya di sebebuthak alimentasi. Timbulnya hak alimentasi juga merupakan akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak,yaitu pada saat anaknya masih kecil adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, mensejahterakan, memberikan nafkah, tempat tinggal serta pendidikan yang baik bagi anak, setelah orang tuanya uzur dan tidak mampu baik secara sosial maupun ekonomi anak mempunyai kewajiban untuk selalu menghormati, memelihara, memberikan tempat tinggal bahkan nafkah apabila orang tuanya tidak punya penghasilan di hari tuanya.

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya hak waris antara orang anak angkat dengan orang tua angkat. Pada umumnya pada masyarakat adat dengan adanya pengangkatan anak maka menimbulkan hak saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat, terlebih lagi menurut adat Bali yang mana adanya pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum baru yaitu anak angkat dengan orang tua angkat dan memutus hubungan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung (pengangkatan anak plena) , maka anak angkat dan orang tua angkat saling mewaris.

Berbeda dengan masyarakat Jawa yang ada dua hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun dengan orang tua kandung, maka anak angkat berhak atas warisan baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung (anak angkat mendapat dua sumber), akan tetapi hak waris dari orang tua angkat sebatas pada harta gono gini tidak seperti hak waris dari orang tua kandung yang meliputi harta gono gini maupun harta asal.

3. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Nasional

Menurut ketentuan hukum nasional anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (dalam UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Salah satu haknya adalah hak pengasuhan . Menurut Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.

Anak adalah anugrah dari Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak seperti halnya orang-orang dewasa. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pelaksanaan perlindungan anak menurut hukum nasional Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut,

ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat . sehingga dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa di dasarkan pada upaya perlindungan anak.

Kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, di sahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku yang didasarkan pada informasi yang terkait dan layak dipercaya. Yang dimaksud di dalam UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimungkinkan pengangkatan anak antar-negara (internasional) dan harus dipertimbangkan sebagai suatu alternatif terakhir serta pengangkatan anak internasional dilakukan harus berdasarkan ketentuan per undang undangan bukan berdasar adat kebiasaan atau hukum adat.

Pengangkatan anak WNI oleh WNA di Indonesia dilakukan sebagai upaya terakhir, yaitu pengangkatan anak diutamakan terlebih dahulu kepada keluarga dekat, kerabat dekat, tetangga, atau orang Indonesia lainnya kemudian yang terakhir baru oleh warganegara asing yang berada di Indonesia, dan jika pengangkatan anak berhasil orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf b Konvensi hak hak anak yakni dinyatakan bahwa” Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga asuh atau

keluarga angkat, atau anak tersebut tidak dapat dipelihara dengan cara yang sesuai di negara asal anak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 21 huruf c Konvensi hak hak anak disebutkan bahwa dalam pengangkatan anak harus Menjamin bahwa anak yang bersangkutan, melalui pengangkatan antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang setara dengan perlindungan yang berlaku dalam pengangkatan anak secara nasional.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Pengangkatan anak juga tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Agama calon orang tua angkat (selanjutnya disingkat COTA) harus sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (selanjutnya disingkat CAA), apabila asal usul CAA tersebut tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut. Orang tua angkat wajib memberitahukan anak angkat asal usulnya dan orang tua kandungnya yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada saat anak tersebut berumur 18 tahun. Pengangkatan anak antar warganegara Indonesia dapat dilakukan menurut adat kebiasaan maupun peraturan perundangan. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan, sedangkan pengangkatan anak menurut undang-undang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak dan dilaksanakan melalui penetapan pengadilan meliputi

permohonan, pemeriksaan dipersidangan serta pemberian putusan pengangkatan anak, selanjutnya harus menyampaikan salinannya pada instansi terkait.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata

1. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan hukum tersebut menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan iktikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak²⁵. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (gejala kodrati) atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang yang berlaku (gejala yuridis). Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.

2. Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.²⁶

Kata “acara” disini berarti proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi gangguan atau kerugian agar peraturan hukum perdata di patuhi dan dilaksanakan

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11

sebagaimana mestinya.

Secara fungsional dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya, karena penyelesaian hukum acara perdata perkara dimintakan melalui Pengadilan sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.²⁷

3. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas dalam hukum acara perdata yaitu:

a. Hakim bersifat menunggu

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak. Sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Tidak ada hakim tanpa tuntutan hak (gugatan).

b. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.48/2009).

c. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.

²⁷ Nilla Nargis, 2014, *Sendi-sendi Hukum Acara Perdata*, Bandar Lampung:Justice Publisher hlm. 3.

- d. Mendengarkan kedua belah pihak
- e. Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengarkan bersama-sama.
- f. Putusan harus disertai alasan-alasan
Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hokum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.
- g. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.
- h. Hakim dalam menjalankan tugasnya dan memberikan putusnya tidak berada di bawah tekanan pihak manapun, lembaga apapun dalam kasus apapun.
- i. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan yang akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Biaya ringan yaitu terpikul oleh rakyat karena biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
- j. Beracara dikenakan biaya
Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak, biaya materai, dan apabila diminta bantuan pengacara.
- k. Tidak ada keharusan mewakilkan.
Pasal 123 HIR/Pasal 147 Rbg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan.

4. Perkara dan Sengketa

Orang dalam kehidupan sehari-hari sering menyebut “perkara” jika menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Cara mengatasinya, mereka meminta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, atau pengangkat anak, dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisihkan. Konsep yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Karena itu perlu dibedakan antara istilah “perkara” dan istilah “sengketa”. Lingkup istilah perkara lebih luas daripada lingkup istilah sengketa. Sengketa itu termasuk perkara, tetapi perkara belum tentu sengketa.

Konsep perkara meliputi dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, atau ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

Tugas pengadilan adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas pengadilan yang demikian ini termasuk dalam “*jurisdictio contentiosa*”, artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Pengadilan dalam menjalankan tugas berdasarkan *jurisdictio contentiosa* harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun.

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau putusan

pengadilan, tetapi meminta ketetapan dari pengadilan tentang status sesuatu hal sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah atau permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas pengadilan semacam ini termasuk dalam *jurisdictio voluntaria*, artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi bersifat administratif saja, dalam hal ini, pengadilan bertugas sebagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal.

Perbedaan yang jelas antara *jurisdictio contentiosa* dan *jurisdictio voluntaria*, diuraikan dari beberapa segi, yaitu :

a. Pihak yang berperkara

Pada *jurisdictio contentiosa* selalu ada dua pihak yang berperkara sedangkan pada *jurisdictio voluntaria* hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

b. Aktivitas pengadilan yang memeriksa perkara

Pada *jurisdictio contentiosa* aktivitas pengadilan terbatas pada dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada *jurisdictio voluntaria* aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur.

c. Kebebasan pengadilan

Pada *jurisdictio contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun, pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedangkan pada *jurisdictio voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

d. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan

Pada *jurisdictio contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Sedangkan pada *jurisdictio voluntaria*, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.²⁸

5. Tugas Pengadilan dalam Acara Perdata

Menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pengadilan mempunyai peran aktif memimpin dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Pengadilan berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan maksud agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan pengadilan memeriksa perkara yang bersangkutan, lebih dari itu, pengadilan berwenang untuk mencatat segala yang dikemukakan oleh pencari keadilan apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis, namun, kewenangan pengadilan membantu pihak pencari keadilan tidaklah berarti bahwa pengadilan memihak atau berat sebelah, tetapi pengadilan hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut undang-undang sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak dirugikan atau tidak menjadi korban perkosaan hak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hukum Acara Perdata yang berlaku kini membolehkan pengadilan memberikan petunjuk kepada pencari keadilan karena pada dasarnya perkara belum resmi dibawa ke muka sidang Pengadilan.²⁹

Pengadilan tidak boleh memihak jika perkara itu telah resmi dibawa ke muka sidang dan mulai diperiksa, ketika melakukan pemeriksaan perkara, pengadilan harus bersikap bebas tidak memihak, di muka sidang pemeriksaan perkara,

²⁸ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hlm. 13

²⁹ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hlm. 15.

pengadilan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiaannya masing-masing sampai dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Pada perkara perdata, tugas pengadilan adalah mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak. Pengadilan tidak boleh melebihi dari itu. Apabila tergugat telah mengakui kebenaran tuntutan penggugat, perkara menjadi selesai.

Ada tiga jenis pengadilan umum sehari-hari, pertama Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama. Kedua, Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat kedua (banding) dan tertinggi. Ketiga, Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan tingkat kasasi atas semua putusan pengadilan di bawahnya.

D. Tinjauan Umum tentang Putusan dan Penetapan Pengadilan.

1. Putusan Pengadilan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Umumnya proses di pengadilan adalah bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan yang baik dimana putusan hakim sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta tidak dapat diubah lagi. Adanya putusan ini membuat kedua belah pihak yang berperkara memaksa kedua belah untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apabila mereka tidak mematuminya maka berlakunya dapat dipaksakan oleh bantuan alat-alat negara.

Jenis-jenis Putusan :

1. Dilihat dari segi putusannya:
 - e. Putusan Akhir, yaitu putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoire*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan *serta merta*, putusan banding, putusan kasasi, dan lain-lain. Putusan akhir dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu yang bersifat kondemnator, deklarator, dan konstitutif.
 - f. Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara
2. Dilihat dari segi isinya, putusan dibedakan menjadi putusan yang mengabulkan gugatan, gugatan tidak diterima dan gugatan ditolak. Suatu gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Suatu gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Suatu gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum.
3. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
 - a. Putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/ pemohon hadir.
 - b. Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/ termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

- c. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak
4. Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/ perkara, putusan dibagi menjadi 4 macam yaitu:
 - a. Putusan tidak menerima penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif)
 - b. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil- dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif)
 - c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif)
 - d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil- dali gugat (putusan positif).
 5. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan putusan terbagi menjadi 3 macam yaitu:
 - a. Putusan kondemnator
Putusan kondemnator adalah putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman (sanksi). Hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh pengadilan.

b. Putusan Deklarator

Putusan deklarator adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, dalam putusan ini, dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan deklarator tidak ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu.

c. Putusan Konstitutif

Putusan Konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru, dalam putusan ini, suatu keadaan hukum tertentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru, misalnya, putusan pembatalan perkawinan, dalam putusan konstitutif tidak diperlukan pelaksanaan dengan perkara karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.

2. Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum, dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan kata “menetapkan”.

Bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada juga sedikit perbedaanya sebagai berikut:

a. Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat


identitas pemohon. Kalaupun disitu dimuat identitas termohon, termohon disitu bukanlah pihak.

- b. Tidak akan ditemui kata-kata “berlawanan dengan” seperti pada putusan.
- c. Tidak akan ditemui kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
- d. Amar penetapan paling-paling bersifat *declaratoire* atau *constitutive*.
- e. Kalau ada putusan didahului kata-kata “memutuskan” maka pada penetapan dengan kata “menetapkan”.
- f. Biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu dari pihak yang kalah atau ditanggung bersamasama oleh pihak penggugat dan tergugat tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon.
- g. Penetapan ini tidak mungkin ada *reconventie* atau *interventie* atau *vrijwaring*.³⁰

E. KERANGKA PIKIR

Keluarga yang sempurna yaitu terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka pasangan suami istri yang belum atau tidak dikaruniai seorang anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh keturunan yaitu mengangkat seorang anak atau biasa disebut dengan “adopsi”. Setiap orang tua yang ingin mengangkat anak, harus mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku di dalam undang-undang agar memperoleh kepastian hukum dan dokumen hukum, untuk melihat lebih jelas tentang tata cara dan prosedur permohonan pengangkatan anak dapat dilihat pada bagian berikut ini :

³⁰ Rasyid. A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers: Jakarta, 2018, hlm 56



Keterangan

Sebelum mengadopsi seorang anak, suami/istri/pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Pemohon memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan pemohon juga akan mengikuti persidangan.

1. Bagaimanakah dalam penyelesaian permohonan pengangkatan anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perkara permohonan pengangkatan anak Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS sejak proses persidangan sampai memberikan putusan akhir. Dalam memberikan putusan, hakim akan melihat apa yang menjadi alasan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon/calon orang tua angkat sehingga hal tersebut akan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dan pertimbangan hukumnya dari perkara permohonan pengangkatan anak tersebut.

2. Setelah hakim memberikan pertimbangan, akan muncul akibat hukum yang terjadi pada anak angkat, orang tua kandung dan orang tua angkat.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum³¹. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt.15/P/2015/PN.GS tentang Pengangkatan Anak, bahan-bahan pustaka, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³².

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai syarat dan mekanisme permohonan pengangkatan anak, pertimbangan hakim, dan kesesuaian Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt.15/P/2015/PN.GS tentang Pengangkatan Anak terhadap peraturan

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 102

³² *Ibid*, hlm. 50

perundang-undangan.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dokumen penetapan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:³³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³³ *Ibid*, hlm. 82

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak.
- h. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- i. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- k. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.
- l. Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS tentang Pengangkatan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:³⁴

1. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt.15/P/2015/PN.GS tentang Pengangkatan Anak.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm 81-83.

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah isi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt.15/P/2015/PN.GS tentang Pengangkatan Anak. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permohonan pengangkatan anak.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 126.

³⁶ *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, didaftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, Perkara permohonan Pengadilan, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi, sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.

Tujuan dan motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) Juncto Pasal 2, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tetapi dalam proses pemeriksaan bukti berupa berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon, hakim masih kurang teliti dalam pemeriksaan bukti tersebut sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pemohon. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa syarat-syarat di dalam Penetapan Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

pengangkatan anak. Walaupun syarat yang dilampirkan belum lengkap yaitu tidak sesuaiya umur pemohon dan tidak adanya SKCK, Hakim tetap mengabulkan karena Hakim lebih melihat aspek kemanusiaannya yaitu adanya kesungguhan, ketulusan orang tua angkat dalam mendidik dan membesarkan anak angkat tersebut serta kerelaan orang tua anak dan para pemohon, maka penyerahan pengangkatan anak Asti Azzahra adalah beralasan atau sah menurut hukum.

2. Akibat hukum yang timbul dari dari pelaksanaan pengangkatan anak pada Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat, para pemohon dan anak angkat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS sama-sama beragama Islam. Hal itu menyebabkan pelaksanaan pengangkatan anak sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Orang tua kandung dapat menerima kembali anaknya jika disetujui oleh orang tua angkatnya, tetapi persetujuan demikian tidak diperlukan jika orang tua angkat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun dengan pembatalan itu tuntutan ganti rugi orang tua angkat harus di bayar oleh orang tua kandung. Di samping itu, orang tua angkat berhak menolak pembatalan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang tua kandung sejauh

pengangkatan itu dilakukan secara sah dan ia tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

- b. Kewarisan, karena Para Pemohon dan anak angkat beragama Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak mewarisi harta dari orang tua kandungnya. Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat, demikian juga orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta.
- c. Perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Pada Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS yang berhak menjadi Wali Nikah Asti Azzahra yaitu ayah kandungnya Prasetyo Sumantri, BE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Afandi Ali, 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara
- Dellyana, Shanty. 2002. *Wanita dan Anak di Mata Hukum* Yogyakarta: Liberty
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.79
- Kamil, Ahmad, Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Meliala, Jaja. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung : CV Nuansa Aulia
- Muderis, Zaini. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Nargis, Nilla. 2014. *Sendi-sendi Hukum Acara Perdata*. Bandar Lampung:Justice Publisher.

Pandika Rusli ,2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

Prodjohamidjojo Martiman, 2011. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, Cetakan Ketiga.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wignjodipuro, Surojo. 1994. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Skripsi

ST Idawani. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 79/Pdt.P/2012/Pn.Mks*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar.

Tesis

Diah Triani Puspita Sari. 2010. *Implementasi Pengaturan Adopsi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.

Jurnal

Aminah. 2018. *Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia*. Diponegoro Private Law Review. Vol.3, No.2, 2018.

Gerhastuti, Galu, Kharisma. 2017, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam*. Vol.6, No.2, 2017. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2018.

Sasmiar, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum

Zuliansyah Benny. 2015 , “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim*”, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum, Purwokerto.

Website

<https://www.hukumonline.com>